



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 26
TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN
KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umar Mas'ud Bawean belum melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, bagi Rumah Saki/Balai milik pemerintah/pemerintah daerah yang belum berstatus Badan Layan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan dan pemanfaatannya disesuaikan dengan ketentuan perundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN KABUPATEN GRESIK.**

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 26), diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus.
 - (2) Biaya pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - (3) Dalam hal Wajib Tarif tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya biaya yang terhutang.
 - (4) Biaya pelayanan kesehatan yang diterima oleh kasir disetorkan Bendahara Penerimaan melalui kegiatan Penyediaan Biaya Operasional RSUD seluruhnya ke Kas Daerah.
2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

PEMNAFAATAN JASA PELAYANAN

Pasal 23 A

- (1) Besaran jasa pelayanan kesehatan 45 % (empat puluh lima persen) dari total pendapatan.
- (2) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai jasa pelayanan kesehatan yang dibayarkan melalui kegiatan Penyediaan Biaya Operasional RSUD Bawean.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 2 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI. MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 6